



PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2024
TENTANG
PENGELOLAAN INFORMASI REKAM JEJAK PELAKU MELALUI SISTEM
INFORMASI PELAKU DI SEKTOR JASA KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk penguatan pengawasan dan penegakan hukum serta peningkatan integritas sektor jasa keuangan, diperlukan penyediaan data dan informasi rekam jejak pelaku di sektor jasa keuangan;
b. bahwa untuk mendukung penyediaan data dan informasi rekam jejak pelaku, diperlukan sistem informasi pelaku di sektor jasa keuangan;
c. bahwa Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk mengatur, mengembangkan, dan melakukan pengelolaan data dan informasi rekam jejak pelaku melalui sistem informasi pelaku di sektor jasa keuangan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pengelolaan Informasi Rekam Jejak Pelaku melalui Sistem Informasi Pelaku di Sektor Jasa Keuangan;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENGELOLAAN INFORMASI REKAM JEJAK PELAKU MELALUI SISTEM INFORMASI PELAKU DI SEKTOR JASA KEUANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, modal ventura, lembaga keuangan mikro, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.
2. Pelaku adalah pihak yang melakukan tindakan penyimpangan dan/atau pembiaran dengan sengaja untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi LJK dan/atau pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan, konsumen atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan LJK dan/atau pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan dan/atau menggunakan sarana LJK dan/atau pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan sehingga mengakibatkan LJK dan/atau pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan, konsumen, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku dan/atau pihak lain memperoleh keuntungan secara langsung maupun tidak langsung.
3. Rekam Jejak adalah informasi Pelaku yang tercatat di sistem informasi pelaku di sektor jasa keuangan.
4. Sistem Informasi Pelaku di Sektor Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut SIPELAKU adalah sistem informasi yang memuat Rekam Jejak yang dikelola Otoritas Jasa Keuangan untuk mendukung integritas di sektor jasa keuangan.
5. Hak Akses adalah hak untuk menggunakan Rekam Jejak melalui SIPELAKU.
6. Pengguna adalah pihak yang diberikan Hak Akses.

Pasal 2

Pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 2 terdiri atas:

- a. orang perseorangan;
- b. korporasi;
- c. badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum; atau
- d. badan lainnya.

BAB II PENGGUNA REKAM JEJAK

Pasal 3

Pengguna Rekam Jejak dalam SIPELAKU meliputi:

- a. LJK; dan
- b. pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.

Pasal 4

- (1) Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat mengakses dan menggunakan Rekam Jejak dalam SIPELAKU sebagai:
 - a. bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan untuk keperluan kepegawaian;
 - b. bahan pertimbangan pemrofilan terhadap calon konsumen, dan/atau pihak lain, sesuai dengan kebijakan pengendalian risiko; dan/atau
 - c. penerapan manajemen risiko.
- (2) Pengguna dilarang mengakses dan menggunakan Rekam Jejak dalam SIPELAKU selain untuk tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penggunaan Rekam Jejak dalam SIPELAKU oleh Pengguna dengan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pengguna.
- (4) Pengguna yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. denda.
- (5) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
- (6) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dikenakan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

BAB III

SUMBER DAN CAKUPAN REKAM JEJAK

Pasal 5

- (1) Rekam Jejak dalam SIPELAKU terdiri atas:
 - a. data dan/atau informasi Pelaku yang disampaikan oleh LJK dan/atau pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan strategi anti *fraud*; dan/atau
 - b. data dan/atau informasi lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Kebenaran data dan/atau informasi yang disampaikan oleh LJK dan/atau pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi tanggung jawab LJK dan/atau pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan sepenuhnya.

Pasal 6

- (1) Rekam Jejak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a yang dapat diakses Pengguna melalui SIPELAKU mencakup:
 - a. profil Pelaku; dan
 - b. riwayat *fraud* Pelaku.

- (2) Rekam Jejak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b yang dapat diakses Pengguna melalui SIPELAKU mencakup data dan/atau informasi lain yang dimuat oleh Otoritas Jasa Keuangan.

BAB IV HAK AKSES

Pasal 7

- (1) Untuk dapat memperoleh Rekam Jejak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pengguna harus terlebih dahulu:
 - a. memenuhi kewajiban pelaporan strategi anti *fraud* sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan strategi anti *fraud*; dan
 - b. mengajukan pendaftaran Hak Akses kepada Otoritas Jasa Keuangan secara elektronik melalui sistem perizinan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Pendaftaran Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan menyampaikan permohonan yang dilengkapi dengan informasi paling sedikit:
 - a. nama Pengguna;
 - b. nama pemegang Hak Akses;
 - c. nomor induk kependudukan pemegang Hak Akses; dan
 - d. pernyataan Pengguna yang ditandatangani oleh direksi atau yang setara dengan direksi Pengguna, mengenai:
 - 1) komitmen untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan/atau informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan Hak Akses; dan
 - 2) telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait SIPELAKU sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan komitmen untuk menjalankan kebijakan dan prosedur dimaksud.
- (3) Pegawai/pejabat sebagai pemegang Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mencakup:
 - a. pemohon; dan
 - b. verifikator.
- (4) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a:
 - a. berperan sebagai perwakilan Pengguna yang memiliki Hak Akses dalam menerima dan melakukan pencarian Rekam Jejak; dan
 - b. bertanggung jawab untuk:
 - 1) menerima permintaan data dan/atau informasi SIPELAKU;
 - 2) memastikan permintaan data dan/atau informasi SIPELAKU disertai dengan nama pegawai beserta nomor pegawai/identitas, tujuan penggunaan, dan dokumen yang mendasarinya; dan
 - 3) mengakses dan melakukan pencarian Rekam

Jejak pada SIPELAKU.

- (5) Verifikator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan pejabat/pegawai yang memiliki level jabatan paling rendah 1 (satu) tingkat di atas pegawai yang berperan sebagai pemohon.
- (6) Verifikator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b:
 - a. berperan sebagai perwakilan Pengguna yang memiliki Hak Akses untuk melakukan verifikasi, persetujuan, atau penolakan atas permintaan data yang diinput oleh pemohon.
 - b. bertanggung jawab untuk:
 - 1) memastikan permintaan data dan/atau informasi SIPELAKU disertai dengan nama pegawai beserta nomor pegawai/identitas, tujuan penggunaan dan dokumen yang mendasarinya;
 - 2) mengakses dan memberikan persetujuan jika ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) terpenuhi; dan
 - 3) mengakses dan memberikan penolakan jika ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak terpenuhi.
- (7) Otoritas Jasa Keuangan berwenang menentukan jumlah Hak Akses untuk setiap Pengguna sesuai dengan kompleksitas usaha Pengguna.

Pasal 8

- (1) Dalam hal terdapat perubahan pemegang Hak Akses, Pengguna wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui sistem perizinan Otoritas Jasa Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadi perubahan.
- (2) Pengguna yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. denda.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
- (4) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 9

Dalam hal terjadi:

- a. kebocoran data;
- b. penyalahgunaan Hak Akses;
- c. perubahan peraturan perundang-undangan;
- d. gangguan keamanan pada data;
- e. Pengguna tidak menerapkan kebijakan dan prosedur;
- f. Pengguna tidak memenuhi kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan strategi anti *fraud* bagi

- LJK; dan/atau
- g. kondisi lain berdasarkan pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan,
- Otoritas Jasa Keuangan dapat menonaktifkan Hak Akses Pengguna SIPELAKU.

Pasal 10

Dalam hal terdapat keadaan kahar, pengajuan pendaftaran Hak Akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan pelaporan perubahan Hak Akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat dilakukan melalui surat kepada Otoritas Jasa Keuangan.

BAB V TATA KELOLA

Bagian Kesatu Kebijakan dan Prosedur

Pasal 11

Pengguna wajib memiliki dan menerapkan kebijakan dan prosedur terkait SIPELAKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d angka 2), yang paling sedikit mencakup:

- a. kewenangan dan tanggung jawab pemegang Hak Akses untuk mengajukan permintaan dan menerima Rekam Jejak;
- b. tata cara permintaan Rekam Jejak pada SIPELAKU dan memastikan penggunaannya;
- c. penatausahaan permintaan Rekam Jejak yang diperoleh dari SIPELAKU serta dokumen pendukung;
- d. pengamanan Rekam Jejak; dan
- e. pemusnahan Rekam Jejak yang diperoleh dari SIPELAKU.

Bagian Kedua Penggunaan

Pasal 12

- (1) Rekam Jejak merupakan data dan/atau informasi yang bersifat rahasia dan terbatas serta hanya dapat digunakan untuk kepentingan pemilik Hak Akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Setiap pihak yang memiliki Hak Akses dan/atau memperoleh Rekam Jejak dilarang mendistribusikan Rekam Jejak yang diperoleh kepada pihak selain yang telah ditetapkan dalam kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, termasuk data dan/atau informasi yang merupakan hasil olahan.

Pasal 13

Pengguna wajib melindungi kerahasiaan Rekam Jejak sejak diperoleh hingga dimusnahkan.

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 14

- (1) Pengguna wajib melakukan audit internal terhadap penggunaan SIPELAKU paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Bagi Pengguna yang tidak memiliki satuan kerja audit internal, kegiatan audit internal dapat dilaksanakan oleh organ yang melaksanakan fungsi audit internal.

Pasal 15

Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan pengawasan terhadap penggunaan SIPELAKU oleh Pengguna.

Bagian Keempat
Sanksi Administratif

Pasal 16

- (1) Pengguna yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12 ayat (2), Pasal 13, dan Pasal 14 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. denda.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

BAB VI
PEMANFAATAN REKAM JEJAK

Pasal 17

- (1) Lembaga lain selain Pengguna dapat meminta Rekam Jejak kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Permintaan Rekam Jejak oleh lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara:
 - a. rutin; atau
 - b. insidental.
- (3) Permintaan Rekam Jejak secara rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan perjanjian dan/atau nota kesepahaman antara Otoritas Jasa Keuangan dan lembaga lain dimaksud.
- (4) Permintaan Rekam Jejak secara insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan memenuhi persyaratan:
 - a. permohonan Rekam Jejak disampaikan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh pihak yang memiliki kewenangan, dengan menyampaikan tujuan penggunaan Rekam Jejak; dan

- b. pemohon menyatakan bertanggung jawab terhadap segala akibat yang timbul berkaitan dengan penggunaan Rekam Jejak.

Pasal 18

- (1) Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan pihak selain Pengguna yang dapat menggunakan Rekam Jejak dalam SIPELAKU.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan mekanisme perolehan, pemanfaatan, tata kelola, serta pengelolaan Rekam Jejak melalui SIPELAKU bagi pihak selain Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 19

- (1) Lembaga lain yang memperoleh Rekam Jejak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 harus melindungi kerahasiaan Rekam Jejak.
- (2) Pihak selain Pengguna yang memperoleh Rekam Jejak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 wajib melindungi kerahasiaan Rekam Jejak.
- (3) Pihak selain Pengguna yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. denda.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.
- (5) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dikenakan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 2024

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

 OTORITAS
JASA
KEUANGAN
Ditandatangani secara elektronik oleh:

MAHENDRA SIREGAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2024

MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

SUPRATMAN ANDI AGTAS

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 40/OJK



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara. Kemudian Dokumen dapat dicek melalui tautan <http://base.bssn.go.id/verifikasi>



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2024
TENTANG
PENGELOLAAN INFORMASI REKAM JEJAK PELAKU MELALUI
SISTEM INFORMASI PELAKU DI SEKTOR JASA KEUANGAN

I. UMUM

Perkembangan di sektor jasa keuangan (SJK) baik konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah, dan juga perkembangan di sisi digital, pada satu sisi juga membawa dampak negatif karena diikuti pertumbuhan kejadian *fraud* yang tinggi dengan pola yang semakin beragam dan merugikan konsumen, pelaku usaha jasa keuangan, maupun SJK secara umum.

Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas SJK perlu berupaya untuk mendukung pencegahan kejadian *fraud* yang lebih efektif yaitu dengan memanfaatkan SIPELAKU yang menyediakan data dan/atau informasi Pelaku di masa lalu yang bersumber antara lain dari laporan strategi anti *fraud* LJK. Data dan/atau informasi yang disediakan di SIPELAKU antara lain terkait dengan kejadian *fraud* yang terjadi di SJK. Data dan/atau informasi tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan bagi LJK dalam melakukan kegiatan usaha dengan pelaku *fraud*.

SIPELAKU juga dikembangkan untuk mencapai beberapa tujuan kunci yang penting dalam memperkuat sektor keuangan Indonesia. Pertama, SIPELAKU dimaksudkan untuk meningkatkan integritas SJK secara keseluruhan. Dengan adanya SIPELAKU, diharapkan transparansi dan akuntabilitas dalam aktivitas keuangan akan meningkat, sehingga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan. Kedua, SIPELAKU juga bertujuan untuk memfasilitasi diseminasi Rekam Jejak di SJK.

Dengan memiliki akses yang lebih baik terhadap Rekam Jejak, Pengguna dapat melaksanakan tindakan pencegahan dan penegakan hukum terhadap aktivitas yang mencurigakan secara lebih efektif. Hal ini dapat membantu mengurangi risiko kecurangan dan meningkatkan keamanan serta stabilitas sektor keuangan secara keseluruhan.

Selain itu, salah satu tujuan utama dari pembuatan SIPELAKU adalah untuk meminimalisasi kerugian yang ditanggung oleh industri jasa keuangan akibat dari tindakan *fraud*. Dengan memanfaatkan Rekam Jejak yang lebih akurat dan terperinci dari SIPELAKU, diharapkan bahwa Pengguna dapat mengambil tindakan yang lebih efektif dan cepat untuk mengurangi dampak kerugian finansial yang dapat ditimbulkan oleh tindakan penipuan atau kecurangan.

Untuk memberikan dasar hukum bagi Pengguna dalam mengakses, menggunakan, menatausahakan, dan melakukan pengawasan terhadap penggunaan Rekam Jejak di SIPELAKU, diperlukan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pengelolaan informasi Rekam Jejak Pelaku melalui SIPELAKU.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan” adalah:

1. pihak yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dana, penyaluran dana, pengelolaan dana di sektor jasa keuangan, yang diberikan izin dan dinyatakan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
2. pelaku usaha jasa keuangan lainnya meliputi pihak yang menyelenggarakan inovasi teknologi sektor keuangan di sektor jasa keuangan yang diberikan izin dan dinyatakan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemrofilan (*profilling*)” adalah penilaian terhadap kredibilitas orang perseorangan atau entitas baik berbadan hukum maupun tidak berbentuk badan hukum, atau badan lainnya.

Pihak lain antara lain konsultan, vendor, dan akuntan publik.

Huruf c

Manajemen risiko termasuk untuk pelaksanaan audit internal.

Penerapan manajemen risiko dilakukan untuk kepentingan Pengguna.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Data dan/atau informasi lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, antara lain, data dan/atau informasi yang bersumber dari penetapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)
Huruf a
Data dan informasi terkait profil Pelaku mencakup identitas Pelaku, antara lain, nama, tempat lahir, tanggal lahir, gender, beserta kelengkapannya.

Huruf b
Data dan informasi terkait riwayat *fraud* Pelaku, antara lain, jenis *fraud*, aktivitas terkait *fraud*, waktu terjadinya *fraud*, lokasi kejadian *fraud*, dan tanggal pelaporan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Kompleksitas usaha Pengguna, antara lain, total aset dan jaringan kantor.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kewajiban pelaporan” adalah seluruh pelaporan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan strategi anti *fraud* bagi LJK.

Huruf g

Kondisi lain, antara lain, penyusutan jaringan kantor, penggabungan/ pengambilalihan, dan LJK tidak lagi menjalankan kegiatan usaha.

Pasal 10

Yang dimaksud dengan “keadaan kahar” adalah keadaan yang tidak dapat dihindarkan antara lain bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, gangguan industri lainnya, dan/atau kondisi lain di luar kendali Otoritas Jasa Keuangan yang mengakibatkan jaringan dan/atau sistem aplikasi yang bermasalah sehingga sistem perizinan Otoritas Jasa Keuangan tidak dapat digunakan dalam jangka waktu tertentu yang membutuhkan tindakan khusus oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan akan menyampaikan informasi atas terjadinya gangguan dan keadaan kahar melalui pengumuman pada situs resmi atau media massa nasional.

Pengajuan pendaftaran Hak Akses dan pelaporan perubahan Hak Akses dalam keadaan kahar disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan u.p. satuan kerja yang melaksanakan fungsi perizinan terintegrasi.

Pasal 11

Huruf a

Kewenangan dan tanggung jawab pemegang Hak Akses untuk mengajukan permintaan dan menerima Rekam Jejak, antara lain, mencakup:

1. kewenangan, seperti penggunaan Rekam Jejak pada SIPELAKU sesuai ruang lingkup batasan penggunaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
2. tanggung jawab, kewajiban, dan larangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Huruf b

Tata cara permintaan Rekam Jejak pada SIPELAKU dan memastikan penggunaannya, antara lain, mencakup:

1. pemohon dan/atau verifikator selaku pemegang Hak Akses memastikan permintaan data dan/atau informasi SIPELAKU telah disertai dengan identitas pegawai, tujuan penggunaan, dan dokumen yang mendasarinya; dan
2. pemohon dan/atau verifikator mengakses/melakukan pencarian Rekam Jejak pada SIPELAKU dan menyampaikan hasilnya kepada pihak yang mengajukan permintaan (jika disetujui) atau menyampaikan informasi penolakan atas permintaan data dan informasi (jika tidak disetujui).

Huruf c

Penatausahaan permintaan Rekam Jejak yang diperoleh dari SIPELAKU serta dokumen pendukung, antara lain mencakup penatausahaan baik secara manual maupun melalui sarana teknologi informasi atas semua permintaan Rekam Jejak paling sedikit:

1. tanggal permintaan;
2. nama dan nomor identitas Pelaku;
3. peruntukan Rekam Jejak; dan
4. nama pegawai/pihak yang mengajukan permintaan dan menerima informasi, beserta nomor induk pegawai/identitas.

Huruf d

Pengamanan Rekam Jejak, termasuk pihak yang memiliki kewenangan memperoleh Rekam Jejak dari SIPELAKU, antara lain, mencakup langkah-langkah kegiatan pengamanan data, pengaturan level akses, pemantauan terhadap operasional termasuk jejak audit yang diantaranya dilakukan dengan pemantauan terhadap *log* untuk setiap aktivitas dalam sistem, prosedur pemberian informasi Rekam Jejak, prosedur penanganan dan penyelesaian pengaduan, pelaksanaan audit dan/atau evaluasi berkala untuk memastikan penggunaan data SIPELAKU, dan jadwal retensi data.

Huruf e

Pemusnahan Rekam Jejak yang diperoleh dari SIPELAKU, antara lain, mencakup jadwal pemusnahan data untuk data yang telah melewati batas jadwal retensi data, mekanisme atau metode pemusnahan yang akan digunakan, dan tata cara pemusnahan data sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan arsip konvensional dan arsip elektronik. Pemusnahan data dan/atau informasi atas Rekam Jejak yang diperoleh SIPELAKU dilakukan untuk Rekam Jejak yang diunduh/dicetak.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “data dan/atau informasi yang bersifat rahasia dan terbatas” adalah data dan/atau informasi yang dimiliki oleh pemegang Hak Akses yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pada saat itu dari pemohon informasi. Informasi tersebut tidak valid bagi pihak lain baik pada waktu yang bersamaan maupun pada waktu yang berbeda.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “data dan informasi yang merupakan hasil olahan” adalah data dan/atau informasi yang berasal dari SIPELAKU yang telah diolah atau diproses dalam bentuk termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik, telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode, simbol, atau perforasi yang memiliki arti, nilai, atau makna tertentu dan dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Audit internal dapat merupakan bagian dari rencana kerja dan anggaran tahunan Pengguna.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “lembaga lain” adalah kementerian/lembaga/otoritas/aparat penegak hukum yang membutuhkan data dan/atau informasi yang tercakup dalam SIPELAKU.

Ayat (2)

Permintaan Rekam Jejak disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditetapkan oleh pimpinan lembaga lain kepada Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Pihak selain Pengguna, antara lain, lembaga pemeringkat yang menghimpun dan mengolah data kredit atau pembiayaan dan data lain untuk menghasilkan informasi perkreditan.

Penetapan pihak selain Pengguna yang dapat menggunakan Rekam Jejak Pelaku dalam SIPELAKU sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan data pribadi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pihak selain Pengguna merupakan pihak yang memiliki keterkaitan dengan sektor jasa keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 108/OJK